



P E N E T A P A N

Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara Perdata Permohonan p
ada tingkat pertama memberikan Penetapan sebagai berikut, atas Permohonan:

Nama : SYAFRUDDIN
Tempat / Tanggal Lahir : MANE TUNONG / 12-06-1962
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Agama : Islam
Pekerjaa : Petani / Pekebun
Alamat : Gp. Mane Tunong, Kec. Muara Batu, Kec. Baktiya, Kab.
Aceh utara.;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca surat permohonan Pemohon;
Setelah meneliti surat-surat bukti;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9
Januari 2023 yang didaftarkan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Lsk tertanggal 16 Januari
2023, telah mengajukan permohonan yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada Kartu Keluarga (KK) No : 1108062302090001 yang
dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah
Kabupaten Aceh Utara tertanggal 17-12-2021 atas nama: **AZKIYATUL MUNA**,
Tempat / Tanggal Lahir: **ACEH UTARA / 15-12-2015**, Jenis Kelamin
Perempuan, Agama Islam, Alamat : Gp. Mane Tunong, Kec. Muara Batu, Kab.
Aceh Utara, Status Hubungan dalam keluarga : **ANAK**, Nama Orangtua :
AYAH : **SYAFRUDDIN**, dan NAMA IBU : **FARIDAH**;
2. Bahwa pada Ijazah TK No. RA-22 010006251, yang dikeluarkan oleh
Kementerian Agama Republik Indonesia (Raudatul Athfal), tertanggal 15-06-
2022, Atas Nama : **AZKIYATUL MUNA**, Tempat / Tanggal Lahir: **BANDA
ACEH / 15-01-2016**, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Nama AYAH :
JUNAIDI;

Lsk

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN



3. Bahwa Surat Keterangan Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Bidan Kec. Mane Tunong, Atas Nama : **AZKIYATUL MUNA**, Tempat / Tanggal Lahir: **BANDA ACEH / 15-01-2016**, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Nama AYAH : **JUNAIDI**, dan NAMA IBU : **SITI AMINAH**;
4. Bahwa Pada Identitas Peserta Didik No. 2144, yang dikeluarkan oleh SD Negeri 8 Muara Batu, Tertanggal : 24-12-2022, Atas Nama : **AZKIYATUL MUNA**, Tempat / Tanggal Lahir: **BANDA ACEH / 15-01-2016**, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Nama AYAH : **JUNAIDI**, dan NAMA IBU : **SITI AMINAH (Aim)**;
5. Bahwa pada saat melahirkan Azkiyatul Muna, Ibunya yang Bernama Siti Aminah telah Meninggal Dunia , dikarenakan tidak ada yang merawat, maka sehingga sejak saat itu diasuh oleh pemohon sampai sekarang, dikarenakan Ayah kandung Azkiyatul Muna yang Bernama Junaidi dalam keadaan Sakit, sehingga data Azkiyatul Muna dimasukkanlah kedalam KK pemohon.
6. Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki Data anak Pemohon ialah untuk menyesuaikan/ penyeragaman Data maupun Dokumen pribadi milik Anak Pemohon;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan kehadapan Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki perbaikan / perubahan data anak Pemohon pada :
 - Kartu Keluarga (KK) No : 1108062302090001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara tertanggal 17-12-2021 atas nama: **AZKIYATUL MUNA**, Tempat / Tanggal Lahir: **ACEH UTARA / 15-12-2015**, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Alamat : Gp. Mane Tunong, Kec. Muara Batu, Kab. Aceh Utara, Status Hubungan dalam keluarga : **ANAK**, Nama Orangtua : AYAH : **SYAFRUDDIN**, dan NAMA IBU : **FARIDAH**, diubah **MENJADI** Atas Nama : **AZKIYATUL MUNA**, Tempat / Tanggal Lahir: **BANDA ACEH / 15-01-2016**, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Nama Orangtua AYAH : **JUNAIDI**, dan NAMA IBU : **SITI AMINAH**, Status Hubungan Dalam Keluarga : **FAMILI LAIN**;
3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Lsk

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang sendiri dipersidangan dan tetap dengan permohonannya.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai cukup dan di depan persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu:

1. Asli Surat kesalahan data pemohon No. 145/480/2006/MT/XII/2022 atas nama Azkiyatul Muna, diberi tanda (P-1);
2. Asli Surat Keterangan Kelahiran atas nama Azkiyatul Muna, diberi tanda (P-2);
3. Asli Surat Keterangan Meninggal Nomor : 145/571/2006/SKM/MT/X/2022 atas nama SITI AMINAH, diberi tanda (P-3);
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon No. 1108061206620001 atas nama Syafruddin, diberi tanda (P-4);
5. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas Nama Kepala Keluarga **Syafruddin**, diberi tanda (P-5) ;
6. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 10/10/IV/1985 atas nama Syafruddin, diberi tanda (P-6) ;
7. Fotocopy Surat Keterangan Domisili 145/481/2006/SKD/MT/XII/2022 atas nama Azkiyatul Muna, diberi tanda (P-7) ;
8. Fotocopy Ijazah atas nama Azkiyatul Muna, diberi tanda (P-8) ;
9. Fotocopy Rapor atas nama Azkiyatul Muna, diberi tanda (P-9) ;

Menimbang, bahwa disamping itu pula Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi M. Nur Amin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon oleh karena bersaudara dengan pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gp. Mane Tunong, Kec. Muara Batu Kabupaten Aceh Utara;
 - Bahwa Pemohon ingin mengajukan perubahan data pada KK Pemohon terhadap status hubungan dalam keluarga untuk an. Azkiyatul Muna;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Farida dan dari hasil perkawinan antara pemohon dan istri nya ada 6 orang anak.;
 - Bahwa Azkiyatul Muna anak dari pasangan junaidi dan siti aminah (alm), Setahu saksi ibu dari Azkiyatul Muna sudah meninggal pada tahun 2016 setelah melahirkan Azkiyatul Muna dan dikebumikan disigli.;

Lsk

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Azkiyatul Muna diambil sama ayah asuhnya yang bernama syafruddin/pemohon.;
- Bahwa hubungan keluarga Pemohon dengan Azkiyatul muna sebagai keponakan, karena alm. siti aminah merupakan adik kandung dari pemohon.;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki Data pada KK an. Azkiyatul Muna ialah untuk menyesuaikan/ penyeragaman Data maupun Dokumen pribadi milik Azkiyatul Muna sebagaimana ijazah yang dimilikinya.;

2. Saksi Sri Mutia, A.Md.Keb, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon oleh karena sekampung dengan pemohon.;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di di Gp. Mane Tunong, Kec. Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan perubahan data pada KK Pemohon terhadap status hubungan dalam keluarga untuk an. Azkiyatul Muna;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Farida dan dari hasil perkawinan antara pemohon dan istri nya ada 6 orang anak.;
- Bahwa Azkiyatul Muna anak dari pasangan junaidi dan siti aminah (alm), Setahu saksi ibu dari Azkiyatul Muna sudah meninggal pada tahun 2016 setelah melahirkan Azkiyatul Muna dan dikebumikan disigli.;
- Bahwa Azkiyatul Muna Lahir di Banda Aceh dan diasuh oleh pemohon sejak 1 bulan setelah dilahirkan;
- Bahwa Pemohon ada memiliki surat hak asuh Azkiyatul Muna yang diberikan oleh ayah kandung Azkiyatul muna kepada pemohon.;
- Bahwa hubungan keluarga Pemohon dengan Azkiyatul muna sebagai keponakan, karena alm. siti aminah merupakan adik kandung dari pemohon.;
- Bahwa Setahu saksi, Azkiyatul Muna sekarang kelas 1 sekolah di SD di daerah Krueng Mane.;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki Data pada KK an. Azkiyatul Muna ialah untuk menyesuaikan/ penyeragaman Data maupun Dokumen pribadi milik Azkiyatul Muna sebagaimana ijazah yang dimilikinya.;

Menimbang, Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, pemohon membenarkan dan tidak keberatan.;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN

Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan permohonan ini merupakan satu kesatuan yang dianggap termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan ke persidangan dan keterangan saksi-saksi, maka pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dinilai sebagai suatu kebenaran yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di di Gp. Mane Tunong, Kec. Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara (P-4, P-5);
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan perubahan data pada KK Pemohon terhadap status hubungan dalam keluarga untuk an. Azkiyatul Muna(P-5);
- Bahwa Pemohon menikah dengan Farida dan dari hasil perkawinan antara pemohon dan istri nya ada 6 orang anak. (P-5, P-6);
- Bahwa Azkiyatul Muna anak dari pasangan junaidi dan siti aminah (alm), Setahu saksi ibu dari Azkiyatul Muna sudah meninggal pada tahun 2016 setelah melahirkan Azkiyatul Muna dan dikebumikan disigli (P-3, P-9).;
- Bahwa Azkiyatul Muna Lahir di Banda Aceh dan diasuh oleh pemohon sejak 1 bulan setelah dilahirkan;
- Bahwa Pemohon ada memiliki surat hak asuh Azkiyatul Muna yang diberikan oleh ayah kandung Azkiyatul muna kepada pemohon (P-10);
- Bahwa hubungan keluarga Pemohon dengan Azkiyatul muna sebagai keponakan, karena alm. siti aminah merupakan adik kandung dari pemohon.;
- Bahwa Setahu saksi, Azkiyatul Muna sekarang kelas 1 sekolah di SD di daerah Krueng Mane.;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki data pada KK an. Azkiyatul Muna ialah untuk menyesuaikan/ penyeragaman Data maupun Dokumen pribadi milik Azkiyatul Muna sebagaimana ijazah yang dimilikinya.;

Menimbang, sehubungan fakta-fakta hukum di atas, maka dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai P-10 adalah akta authentic;

Lsk

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum point 1 dari surat Permohonan Pemohon untuk mengabulkan permohonan Pemohon, akan dipertimbangkan setelah dipertimbangkan seluruh petitum surat permohonan pemohon.;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Lhoksukon berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-4 dan P-5 pemohon terdaftar sebagai penduduk di Alamat Gp. Mane Tunong, Kec. Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara, yang termasuk ke dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Lhoksukon, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Lhoksukon berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas selaras dengan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 yang menerangkan bahwa pencatatan perubahan nama, tempat dan tanggal Lahir dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon adalah sudah tepat;

Menimbang, bahwa petitum point 2 dari surat permohonan Pemohon adalah untuk Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki perbaikan/ perubahan Data Pemohon pada :

- Kartu Keluarga (KK) No : 1108062302090001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara tertanggal 17-12-2021 atas nama: **AZKIYATUL MUNA**, Tempat / Tanggal Lahir: **ACEH UTARA / 15-12-2015**, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Alamat : Gp. Mane Tunong, Kec. Muara Batu, Kab. Aceh Utara, Status Hubungan dalam keluarga : **ANAK**, Nama Orangtua : **AYAH : SYAFRUDDIN**, dan NAMA IBU : **FARIDAH**, diubah **MENJADI** Atas Nama : **AZKIYATUL MUNA**, Tempat / Tanggal Lahir: **BANDA ACEH / 15-01-2016**, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Nama Orangtua **AYAH : JUNAIDI**, dan NAMA IBU : **SITI AMINAH**, Status Hubungan Dalam Keluarga : **FAMILI LAIN**;

hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengenai perubahan data pemohon sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut adalah tidak melanggar aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut juga didukung oleh keterangan Saksi M. Nur Amin dan Saksi Sri mutia yang memberikan keterangan bahwa membenarkan atas nama Azkiyatul Muna merupakan keponakan pemohon yang

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN

Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diasuh sejak usianya 1 (satu) bulan karena ibu kandungnya siti aminah (adik kandung Pemohon) telah meninggal dunia sebagaimana bukti surat P-3 dan tujuan perbaikan pada KK pemohon adalah guna kepentingan pendidikan keponakannya (Azkiyatul Muna) untuk menyesuaikan/ penyeragaman data maupun dokumen pribadi milik Azkiyatul Muna sebagaimana ijazah yang dimilikinya.;

Menimbang, bahwa guna kepentingan Pemohon tersebut, maka perubahan nama Pemohon yang dimohonkan itu sudah tepat dan sesuai sebagaimana dalam data yang telah diajukan oleh pemohon ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti formil berupa dokumen-dokumen adalah bersesuaian, maka Hakim menilai bahwa Permohonan Pemohon telah terbukti cukup beralasan dan dapat dibenarkan, oleh karena itu sepatutnya Hakim Pengadilan Negeri dapat mengabulkan maksud Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti kelahiran, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan fakta hukum dipersidangan serta peraturan perundang-undang yang berlaku terhadap petitum kedua pemohon beralasan dan sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon untuk segera melaporkan salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Utara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Lhoksukon oleh Pemohon untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil mencatat perubahan tersebut pada pinggiriran Akte Catatan Sipil yang bersangkutan.;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut adalah menjadi kewajiban hukum bagi Pemohon untuk menanggung segala biaya yang timbul yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki data Pemohon pada :

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN

Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu Keluarga (KK) No : 1108062302090001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara tertanggal 17-12-2021 atas nama: **AZKIYATUL MUNA**, Tempat / Tanggal Lahir: **ACEH UTARA / 15-12-2015**, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Alamat : Gp. Mane Tunong, Kec. Muara Batu, Kab. Aceh Utara, Status Hubungan dalam keluarga : **ANAK**, Nama Orangtua : **AYAH : SYAFRUDDIN**, dan NAMA IBU : **FARIDAH**, diubah **MENJADI** Atas Nama : **AZKIYATUL MUNA**, Tempat / Tanggal Lahir: **BANDA ACEH / 15-01-2016**, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Nama Orangtua **AYAH : JUNAIDI**, dan NAMA IBU : **SITI AMINAH**, Status Hubungan Dalam Keluarga : **FAMILI LAIN**;

3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).;

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 20 Januari 2023, oleh NURUL HIKMAH, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Rauzah Rizki, S.H., sebagai panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rauzah Rizki, S.H.,

Nurul Hikmah, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 70.000,-
3.	Biaya PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
4.	Materai	Rp. 20.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6.	Biaya Leges	Rp. 10.000,-
7.	Jumlah	Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah);

Lsk

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN